



P U T U S A N
Nomor 509/Pdt.G/2021/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1107081808730002 Tempat tanggal lahir

1107081808730002, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
harian lepas, tempat tinggal di Gampong Krueng Dhoe,
Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie,
sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, NIK 3204165310750003, Tempat tanggal lahir Bandung, 13-

10-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,
bertempat tinggal di Desa Arjasari, RT005/RW005,
Kecamatan Arjasari, Kabupaten/ Kota Bandung, sebagai
Termohon;

Mahkamah Syarriyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan izin poligami, yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Sigli dengan Nomor 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil setelah perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18-05-1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

(Kutipan Akta Nikah Nomor:41/PW/DN/72/III/2002 tanggal 18-05-1995)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Indra bin Agus Sudrajat dan Andini binti Agus Sudrajat;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman

NIK : 1107085008840001

Tempat/Tgl. Lahir : Keumala, 10-08-1984

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Gampong Krueng Dhoe, Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena isteri dapat merestui untuk di polygami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak- anak, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap harinya/ bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta. Tidak memiliki harta seharga hanya tinggal di rumah sewa;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 40 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Bernama Yusri (abang kandung), umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Ue Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon Bernama Kumala Riah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan menjelaskan tanggung jawab, hak dan kewajiban serta sebab akibat yang muncul sebagai akibat hukum dari poligami, Majelis Hakim juga telah menganjurkan agar Pemohon mencukupkan seorang istri saja namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dalam perkara ini dengan hakim mediator bernama Adeka Candra, Lc, M.H, dengan hasil pemohon dan Termohon bersepakat untuk melanjutkan perkara ini dan melanjutkan perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 1995 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon berpoligami dengan Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman, dan Termohon sudah kenal dengan Kumala Riah dan termasuk calon istri kedua Pemohon atas izin Termohon;
- Bahwa Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman tidak mempunyai hubungan darah dengan Termohon sehingga tidak menjadi halangan secara hukum untuk menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan tujuan agar memiliki pendamping hidupnya di Aceh;
- Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan tugas Termohon sebagai istri untuk mendampingi suami (Pemohon) karena Termohon tinggal di

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Termohon tidak bisa ikut ke Aceh mendampingi Pemohon disebabkan kondisi kesehatan Termohon yang tidak memungkinkan, selain itu Termohon juga harus mendampingi dan merawat dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas;

- Bahwa Termohon sudah memahami akibat hukum serta hak dan kewajiban yang timbul setelah Pemohon berpoligami dan Termohon sudah siap menjalaninya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama selama Pemohon dengan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, bernama Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman, lahir 10 Agustus 1984, agama Islam, tempat tinggal di Gampong Krueng Dhoe, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia masih gadis, belum pernah menikah dan ia bersedia serta tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon serta tidak mempunyai halangan secara hukum untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandungnya bernama Usman dan sudah meninggal dunia, sedangkan Abdullah itu adalah ayah angkatnya, dan dahulu sudah terlanjur dicantumkan nama Abdullah sebagai ayah kandungnya dalam Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah adalah abang kandung yang bernama Yusri dan menyetujui Kumala Riah akan menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua;
- Bahwa setahu Kumala Riah binti Usman pemohon melakukan poligami karena Termohon tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri disebabkan Termohon tinggal di Bandung dan tidak bisa ikut ke Aceh mendampingi Pemohon karena alasan kesehatan juga karena harus merawat kedua orang anak kandung mereka;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kumala Riah Khairun Nisak, alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Izin Poligami oleh Termohon (bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan berlaku adil oleh Pemohon (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Anjasari Hentang harta Gono Gini Pemohon dan Termohon (bukti P.7);
8. Asli Keterangan Penghasilan (bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga gampong Dhoe dan saksi adalah geuchik gampong dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak seberapa kenal dengan Termohon namun setahu saksi Termohon adalah istri sah dari Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon masih berstatus suami istri sah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon keduanya adalah orang Bandung, Pemohon sudah lama tinggal di Aceh, menetap di Gampong Dhoe, karena Pemohon bekerja di Aceh, sedangkan Termohon masih menetap di Bandung;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dan keinginan Pemohon untuk poligami itu sudah mendapat izin dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin poligami karena Pemohon membutuhkan pendamping hidup (istri) di Aceh karena setahu saksi selama lebih dari 7 tahun Pemohon menetap di Aceh Termohon tidak bisa ikut mendampingi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak bisa ikut ke Aceh karena alasan kesehatan, selain itu juga Termohon harus mendampingi kedua orang anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa menurut saksi dari segi materi Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon bekerja sebagai tukang ahli bangunan bidang pemasangan keramik dan relief, dan setahu saksi Pemohon termasuk orang yang sangat rajin bekerja dan tidak pernah putus selalu ada mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa terkait Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak seberapa tahu, yang saksi tahu menurut Pemohon tidak ada harta bersama dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi kedua istrinya jika berpoligami;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, dan saksi yakin Termohon mampu berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, dia masih gadis dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon;

2. SAKSI, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun terakhir Pemohon menjadi tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon dan setahu saksi Termohon adalah istri sah dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal namun setahu saksi mereka masih berstatus suami istri sah sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon keduanya adalah orang Bandung, Pemohon sudah lama tinggal di Aceh, menetap di Gampong Dhoe, sedangkan Termohon masih menetap di Bandung karena Termohon tidak bisa ikut ke Aceh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dan keinginan Pemohon untuk poligami itu sudah mendapat izin dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin poligami karena Pemohon membutuhkan pendamping hidup (istri) di Aceh disebabkan selama hampir 10 tahun Pemohon menetap di Aceh Termohon tidak bisa ikut mendampingi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak bisa ikut ke Aceh karena alasan kesehatan, selain itu juga Termohon harus mendampingi kedua orang anaknya yang masih sekolah di Bandung;
- Bahwa setahu saksi dari segi finansial Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon bekerja sebagai tukang ahli bangunan bidang pemasangan keramik dan relief, dan saksi lihat Pemohon selalu ada mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama, yang saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon tidak ada harta bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi kedua istrinya jika berpoligami;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, dan saksi yakin Termohon mampu berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, dia masih gadis dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini, dan mencukupkan pada alat bukti/saksi yang telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dalam perkara ini, dengan hasil pemohon dan Termohon bersepakat untuk melanjutkan perkara ini dan melanjutkan perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, sebagaimana diamanatkan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 Undang - Undang nomor 7 tahun 1989, akan tetapi para pihak Pemohon dan Termohon sama-sama berkeinginan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana dalam surat permohonannya dengan alasan Pemohon membutuhkan pendamping hidup dimana Termohon tinggal dan menetap di Bandung dan tidak bisa ikut ke Aceh mendampingi Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya yang bernama Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman, yang memberikan keterangan sebagai mana telah disebutkan pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan dia bersedia dijadikan istri kedua oleh Pemohon dan dia tidak mempunyai halangan secara hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan tidak keberatan Poligami) yang merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Berlaku Adil) yang merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Kepala Desa) yang merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama/gono gini selama mereka menikah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan penghasilan) yang merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah penghasilan yang didapatkan Pemohon setiap bulannya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta calon istri kedua terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 18 Mei 1995;
2. Bahwa Termohon telah memberikan persetujuan/izinnya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan calon istri kedua yang bernama Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman bersedia dijadikan sebagai istri kedua oleh Pemohon, dan Kumala Riah binti Abdullah alias Kumala Riah binti Usman tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, demikian juga antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak mempunyai halangan secara hukum untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon memiliki profesi sebagai tukang ahli bangunan bidang pemasangan keramik dan relief dan memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup berumah tangga dengan dua orang istri;
6. Bahwa Pemohon memiliki kesanggupan berlaku adil terhadap kedua orang istrinya;
7. Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai kehidupan kedua istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil dan telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang - Undang nomor 1 tahun 1974, jo . pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menikah lagi dengan alasan Pemohon ingin mempunyai pendamping hidup (istri) di Aceh karena Termohon selaku istri pertama tinggal dan menetap di Bandung dan tidak bisa mengikuti Pemohon ke Aceh, hal ini menunjukkan itikad baik dari Pemohon agar tidak terjebak kepada hal-hal yang melanggar norma agama dan Keinginan Pemohon juga tidak bertentangan dengan firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri sudah begitu dekat, tinggal pada satu kampung, dan Pemohon sendiri hidup berpisah jauh dari istri (Termohon), sehingga keadaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan madharat dan berpotensi menimbulkan fitnah yang harus dihindari, oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon istri keduanya merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AGUS SUDRAJAT BIN SOLIHIN**) untuk menikah (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama Kumala Riah binti Usman alias Kumala Riah binti Abdullah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Sigli pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SUMARNI, M.H** dan **Dra. Hj. RITA NURTINI, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Hj. KAMARIAH, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. SUMARNI, M.H

HASANUDDIN, S.H.I, M.Ag

Dra. Hj. RITA NURTINI, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. KAMARIAH, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp101.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp251.500,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)